



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 556 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ESTI RUSFITANINGSIH KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA
SRI WARYATI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Banguntapan Nomor 400.10.2/00789, tertanggal 12 November 2024, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Bamuskal Banguntapan;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Keterwakilan Perempuan dan Persetujuan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Pengganti Antar Waktu (PAW) Keterwakilan Perempuan;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Esti Rusfitasningsih dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Esti Rusfitaningsih karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Sri Waryati Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN SAUDARA ESTI RUSFITANINGSIH KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA SRI
WARYATI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Esti Rusfitaningsih dari
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Sri Waryati sebagai
Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan
Kalurahan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
4. Lurah Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.